

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

DAN

PENGELOLA MCK PASAR SOROBAYAN

TENTANG

**PENGELOLAAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS PASAR RAKYAT
DI PASAR SOROBAYAN KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 645.1/ 00249/ Sardag/ 2023

Pada hari ini **Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs. AGUS SULISTIYANA, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. N a m a : ETIKASARI
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan **di Dusun Kranggan, Rt.002, Desa Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul**, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat;
5. Surat Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, **Nomor 645.1/00200/Sardag/2023 Tanggal 2 Januari Tahun 2023** tentang Pemberian Izin Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama atas dasar saling menguntungkan untuk pengelolaan Mandi Cuci Kakus di Pasar Sorobayan, di Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah :

1. Menyediakan fasilitas umum yang berupa sarana dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Pasar kepada masyarakat dan pengunjung Pasar Sorobayan, di Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
2. Menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman;
3. Pengelolaan sarana dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang bertanggung jawab.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Lahan dan Bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar di Pasar Sorobayan untuk kepentingan umum yang terletak di Pasar Sorobayan, di Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
- (2) PIHAK KEDUA mengelola bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar di Pasar Sorobayan, di Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK MASING-MASING PIHAK
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan Lahan Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memelihara dan menjaga kebersihan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
 - b. Memperbaiki dan mengganti apabila bangunan dan sarana pendukung Mandi Cuci Kakus Pasar mengalami kerusakan;

- c. Menanggung seluruh biaya perbaikan dan penggantian kerusakan bangunan dan sarana pendukung Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud huruf b Pasal 3 ayat (2) ini;
- d. Memberikan pelayanan Mandi Cuci Kakus Pasar yang sebaik-baiknya kepada pengunjung;
- e. Tidak menimbulkan gangguan atau kerugian bagi pengunjung, pembeli dan pedagang di lingkungan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua;
- g. Membuat laporan perkembangan pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat pada akhir masa perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
- h. Memberikan kontribusi dari pengelolaan Mandi Cuci Kakus Pasar sebesar Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Mengatur penggunaan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
- b. Melakukan pengarah dan menegur kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pengelolaan Mandi Cuci Kakus Pasar menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);
- c. Menerima kontribusi dari pengelolaan Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf h;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Memperoleh kemudahan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku selama mengelola bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
- b. Pemegang izin dapat menarik sejumlah uang secara sukarela sesuai kemampuan pengguna Mandi Cuci Kakus (MCK).

BAB IV S A N K S I

Pasal 5

- (1) Apabila bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mengalami kerusakan karena pengelola yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki dan mengganti bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah PIHAK KEDUA melaporkan kerusakan yang terjadi dan telah mendapatkan teguran secara tertulis 1 (satu) kali

serta surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum.

- (3) Apabila PIHAK KEDUA dalam hal memberi kontribusi kepada PIHAK PERTAMA mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan dari jumlah kontribusi yang seharusnya diterima PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar besaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan telah mendapatkan teguran secara tertulis 1 (satu) kali serta surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum.
- (5) Tenggang waktu teguran secara tertulis dan surat peringatan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah 7 (tujuh) hari, sedangkan tenggang waktu surat peringatan secara tertulis dimaksud adalah masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- (1) Apabila kerusakan disebabkan karena keadaan memaksa (Force Majeure), maka kerugian yang dialami ditanggung masing-masing pihak.
- (2) Keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa (force majeure). Keadaan tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami kedua belah pihak dengan membuat Berita Acara.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama **12** bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang belum terpenuhi.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian ini maka seluruh bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

BAB VII
PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bantul.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum atau tidak cukup jelas diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Adendum (perjanjian tambahan) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh PIHAK PERTAMA, dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di Bantul
Pada tanggal 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ETIKASARI

Drs. AGUS SULISTIYANA, MM.
NIP. 196403211986021006